

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (SPN), pendidikan merupakan upaya sistematis untuk menciptakan lingkungan belajar. Dapat mengoptimalkan potensi pada aspek keagamaan, kepribadian, kecerdasan dan keterampilan yang diperlukan di masyarakat (UU SPN, 2003).

Menurut Annisa, (2022) pendidikan merupakan upaya terencana untuk membentuk suasana belajar yang menarik. Bertujuan agar siswa termotivasi untuk mengoptimalkan keterampilan diri pada aspek keagamaan, kepribadian dan kecerdasan. Pendidikan melibatkan keterampilan khusus seperti, pengetahuan, penilaian dan kebijaksanaan yang berlangsung seumur hidup.

Pendapat lain diutarakan oleh Firmansyah *et al.*, (2024) bahwa pesatnya perkembangan islam di indonesia, menghasilkan lembaga pendidikan islam seperti surau, masjid dan pesantren. Lembaga pendidikan islam bertujuan untuk membentuk insan yang berilmu, islami dan berakhlak mulia. Perkembangannya mendapat dukungan penuh dari masyarakat dalam bentuk materi seperti uang, tanah dan harta lainnya.

Penyebaran menyeluruh pendidikan islam di Indonesia, menghasilkan Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri 1975, menetapkan bahwa ijazah siswa madrasah setara dengan ijazah sekolah umum. Sehingga siswa madrasah dapat berpindah ke sekolah umum yang jenjang pendidikannya. Adanya payung hukum bagi sekolah madrasah sebagai lembaga pendidikan islam dengan kualitas dan mutu yang terjamin (Ahmad, 2023).

Dari data-data yang telah ditelaah, penulis menyimpulkan bahwa proses pembelajaran pada pendidikan islam fokus dalam mengimplementasikan nilai-nilai islam untuk mengembangkan pemahaman, pengamalan dan penghayatan dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga dapat membangun individu yang taat beragama, berakhlak mulia dan berkontribusi positif kepada masyarakat.

Sekolah merupakan lingkungan kedua bagi siswa yang berperan pada pemahaman dan pembentukan karakter dengan menggunakan teknik tertentu. Untuk mengidentifikasi, memahami perkembangan siswa dan membentuk lingkungan belajar yang kondusif. Dengan menggunakan metode dan teknik yang tepat akan meningkatkan keaktifan dan minat siswa dalam mengikuti proses pembelajaran (Sudrajat & Hariati, 2021).

Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 2 Tahun 1989 menjadikan madrasah sebagai sekolah dengan ciri khas tertentu yang menawarkan cakupan semua mata pelajaran umum dan agama. Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri tahun 1975, menetapkan bahwa madrasah sebagai lembaga pendidikan islam yang setara dengan sekolah umum (Mariana, 2022).

Kementrian Agama Indonesia menaungi madrasah sebagai Lembaga pendidikan islam kontemporer. Madrasah memiliki sarana prasarana lengkap untuk mendukung perkembangan pengetahuan dalam proses pembelajaran, dan tenaga pendidik yang kompeten sesuai dengan keahliannya dalam pengajaran. Selain itu, madrasah memiliki tujuan, visi dan misi dalam mengembangkan kurikulum bercirikan islam, memiliki program keilmuan yang berkaitan dengan iman dan takwa juga ilmu teknologi, serta membangun keterampilan, kemandirian dan kepemimpinan (Chairiyah, 2021).

Penulis menyimpulkan dari pendapat para ahli diatas, bahwa madrasah adalah lembaga pendidikan islam yang mengajarkan pengetahuan umum dan agama. Bertujuan untuk mendidik dan membentuk generasi muslim yang memiliki pemahaman kuat tentang agama islam yang berkontribusi dalam masyarakat.

Menurut Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia (PERMENAG) Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah, pada Bab 5 Pasal 25, kurikulum madrasah ibtdaiyyah terdiri dari pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan, bahasa, matematika, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, seni dan budaya, pendidikan jasmani dan olahraga, keterampilan dan muatan lokal (Asha, 2020).

Pada dasarnya kurikulum sekolah dasar sama dengan kurikulum madrasah ibtdaiyyah, madrasah mengajarkan lebih banyak tentang agama islam seperti, quran-hadist, akidah-akhlak, fikih, sejarah kebudayaan islam dan bahasa arab yang cenderung ke-muhammadiyah atau ke-nahdatul ulamaan. Penyusunan agenda,

pembuatan, adopsi, implementasi dan evaluasi terhadap kebijakan merupakan proses dalam pembuatan kebijakan kurikulum madrasah ibtdaiyyah (Ulum & Sholihah, 2020).

(Adilah, 2021) berpendapat bahwa untuk meningkatkan kualitas pendidikan madrasah ibtdaiyyah, dibutuhkan manajemen strategi yang baik. Adapun tahapan yang harus dilakukan yaitu, merumuskan visi, misi dan tujuan madrasah. Kemudian, menerapkan manajemen strategi untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Dapat diukur dari prestasi guru dan kualitas lulusan madrasah ibtdaiyyah.

Dari uraian diatas dapat dipahami bahwa kurikulum madrasah ibtdaiyyah sama dengan sekolah dasar, yang membedakan madrasah lebih mendalam dalam mengajarkan ilmu agama seperti qur'an-hadist, akidah-akhlak, fikih, sejarah kebudayaan islam (SKI) dan bahasa arab. Untuk meningkatkan kualitas pendidikan di madrasah ibtdaiyyah diperlukan strategi tertentu seperti, kualitas pendidikan yang dapat dilihat dari prestasi guru dan kualitas lulusan madrasah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Bab II, Pasal 2 tentang Guru dan Dosen, menyatakan guru merupakan pendidik profesional pada jenjang usia dini sampai menengah atas pada jalur pendidikan formal. Adapun fungsi guru adalah mendidik dan meningkatkan kualitas pendidikan (UU Guru dan Dosen, 2005).

Berdasarkan undang-undang diatas, dijelaskan bahwa guru madrasah berperan dan bertanggung jawab terhadap proses pendidikan di sekolah. Guru

menjadi pengajar, fasilitator, mengembangkan potensi siswa dan melakukan manajemen kelas. Kemudian guru melakukan evaluasi pembelajaran, mengembangkan kurikulum dan menjalin hubungan dengan warga sekolah (Hosaini, 2021).

Guru madrasah memegang posisi penting dalam dunia pendidikan, karena mereka terus mengembangkan karakter dalam kegiatan belajar mengajar. Guru madrasah berperan dalam menentukan kualitas pendidikan. Pembelajaran akan berjalan dengan baik, jika didukung oleh guru yang berkualitas (Anhar *et al.*, 2023).

Dalam rangka meningkatkan profesionalitas guru madrasah, mereka harus mengikuti pelatihan untuk meningkatkan keahlian, sehingga dapat menjadi guru yang kompeten dalam menyelenggarakan pembelajaran. Kemudian memiliki keterampilan dalam manajemen, memiliki sikap disiplin, arif dan bijaksana, serta terampil dalam menjalin hubungan sosial dengan semua orang (Risdiantoro, 2021).

Guru madrasah tidak hanya mengajar ilmu agama namun berperan dalam mengatasi bullying verbal maupun fisik. Mereka berperan sebagai penasihat, pembimbing, fasilitator dan mediator. Madrasah memiliki program untuk mencegah bullying seperti pembiasaan mengaji dan shalat duha bersama (Nur & Ahmad, 2024).

Dari data-data yang telah ditelaah, penulis menyimpulkan bahwa guru madrasah memiliki peran penting dalam pendidikan. Selain memiliki tugas

sebagai pendidik, guru madrasah memiliki tugas lain sebagai pencegah kenakalan siswa. Seperti bulliying, bertengkar yang diatasi dengan pendekatan keagamaan, serta membiasakan siswa dengan kegiatan positif.

Siswa yang sedang belajar biasanya menunjukkan perkembangan fisik dan mental. Seorang pembelajar pasti membutuhkan pengetahuan dan bimbingan dari guru untuk menjadi lebih baik sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ditentukan (Nasution *et al.*, 2022).

Untuk memastikan bahwa siswa berkembang dan mencapai kematangan fisik dan mental, pendidik harus memberikan arahan dan bimbingan. Terdapat dua hal penting yang harus diperhatikan guru diantaranya yaitu, pertama hakikat anak didik sebagai manusia, sehingga proses pendidikan dapat menghasilkan manusia yang dapat memaksimalkan potensi dirinya. Kedua, kebutuhan siswa seperti keterampilan hidup, etika, dan akhlak mulia dalam menjalani kehidupan (Faizah, 2022).

Peserta didik adalah individu yang berkembang untuk memaksimalkan potensi melalui pendidikan formal maupun non-formal. Secara etimologi, siswa merupakan seseorang yang mempelajari ilmu pengetahuan dan mengalami perkembangan. Mereka memerlukan arahan dan bimbingan guru pada pendidikan yang sistematis (Darmiah, 2021).

Dari paragraf diatas, siswa merupakan individu yang mengalami transformasi dalam pembentukan fisik dan mental. Peserta didik membutuhkan pengetahuan dan bimbingan guru untuk menjadi lebih baik dan sempurna sesuai

dengan tujuan pembelajaran. Pendidik juga harus memastikan perkembangan siswa secara optimal.

Kenakalan siswa merupakan fenomena yang sering terjadi di semua lembaga pendidikan. Sekolah bertanggung jawab dalam mengatasi siswa yang melakukan kenakalan dengan memberikan pembinaan secara intensif kepada siswa yang bersangkutan (Maimun *et al.*, 2021).

Munculnya kenakalan disebabkan oleh siswa sendiri, keluarga dan lingkungan sekitar. Kenakalan yang dilakukan seperti berkelahi, membuat masalah, tidak mematuhi aturan sekolah dan mengganggu temannya. Kurangnya perhatian orangtua dan ketidak harmonisan keluarga menjadi penyebab kenakalan. Lingkungan sekitar yang buruk juga menjadi penyebab kenakalan siswa seperti mengucapkan kata-kata kotor, berbohong dan tidak beradab (Gularso & Indrianawati, 2022).

Kenakalan siswa merupakan tindakan melanggar norma atau aturan. Hal ini termasuk kedalam gejala patologis sosial, karena kurangnya perhatian dari lingkungan, menjadi penyebab siswa melakukan penyimpangan perilaku. Kenakalan diartikan sebagai perilaku menyimpang dari aturan standar norma agama dan sosial (Tattaqillah *et al.*, 2024).

Kenakalan pada siswa harus segera ditangani sebelum menjadi lebih parah yang berakibat kerusakan, pada surat Al-Qasas ayat 77:

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ ۖ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا ۗ ۚ
 أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ ۖ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا
 يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

Artinya : Dan lihatlah apa yang telah diberikan Allah kepadamu di dunia, tetapi jangan lupa bagianmu di dunia. Jangan berbuat buruk di dunia ini dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai mereka yang melakukan kejahatan (Depag RI, 2022).

Guru madrasah juga mempunyai peran untuk mengontrol dan mengatasi kenakalan siswa. Karena kenakalan siswa mudah mempengaruhi siswa lain untuk melakukan hal yang sama, sehingga harus segera ditangani. Peran guru madrasah memberikan pengetahuan dan membiasakan peserta didik dalam kebaikan (Ulfatonah *et al.*, 2024).

Penulis menyimpulkan bahwa orang tua, guru madrasah dan masyarakat bertanggung jawab atas kenakalan pada siswa. Diperlukan pendekatan dan aturan khusus, serta kolaborasi orang tua untuk menciptakan lingkungan yang baik untuk perkembangan anak. Jika tidak ditanggulangi, kenakalan siswa akan memberikan dampak negatif pada lingkungan sosial. Kemudian, siswa akan terbiasa berperilaku buruk dan mudah melanggar peraturan atau norma yang berlaku di rumah, sekolah dan masyarakat.

Berdasarkan observasi di lapangan, penulis pernah bertugas menjadi guru tahfidzul qur'an di Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Karanglewas, Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga selama 2 tahun. Penulis menemukan banyaknya kasus perkelahian, saling ejek nama orang tua, memalak,

membolos, kemudian penulis mendapatkan informasi dari pedagang setempat yang termasuk menjadi salah satu wali murid di sekolah, beliau menjelaskan terdapat pertengkaran siswa ketika jam pelajaran yang kemudian mengakibatkan perkelahian antar wali murid.

Dari permasalahan di atas, penulis tertarik untuk mengangkat judul penelitian “Upaya Guru Madrasah Dalam Mengatasi Kenakalan Siswa (Studi Kasus di Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Karanglewas, Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah pokok dalam penelitian ini akan diuraikan ke dalam bentuk pertanyaan, diantaranya:

1. Apa saja jenis kenakalan siswa di Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Karanglewas, Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga?
2. Apa saja faktor penyebab kenakalan siswa di Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Karanglewas, Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga?
3. Apa saja upaya guru madrasah dalam mengatasi kenakalan pada siswa di Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Karanglewas, Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui jenis kenakalan siswa di Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Karanglewas, Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga.
2. Mengetahui faktor penyebab terjadinya kenakalan siswa di Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Karanglewas, Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga.
3. Mendeskripsikan upaya guru madrasah dalam mengatasi kenakalan siswa di Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Karanglewas, Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan rujukan bagi praktisi pendidikan, untuk melakukan tindakan preventif dalam mengatasi kenakalan siswa. Sebagai masukan untuk guru madrasah dalam mengatasi kenakalan siswa di Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Karanglewas, Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini dapat menambah wawasan pengetahuan kepada mahasiswa tentang pentingnya upaya guru madrasah dalam mengatasi kenakalan siswa.

b. Bagi Sekolah

Penelitian ini diharapkan memberikan informasi terkait penanganan kenakalan siswa oleh guru madrasah.